

Pengadilan Negeri Pelayari



Jl. H. Boejasin 70815 051221048

<https://www.pn-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Pelayari

Pendaftaran Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit dan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelayari.
2. Surat Rekomendasi dari Desa/Kel. Yang digunakan sbg. Persyaratan Pembuatan Surat Keterangan bahwa perusahaan tersebut tidak pailit.
3. Surat pernyataan tidak sedang dinyatakan pailit bermatrai 10.000.
4. Surat pernyataan tidak memiliki tanggungan hutang.
5. Fotocopy KTP Pemohon.
6. Fotocopy SKCK (Legalisir).
7. Fotocopy Ijazah terakhir pemohon (legalisir).
8. Fotocopy Surat Perizinan Berusaha
9. Fotocopy Akta Notaris.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket Kepaniteraan Hukum sesuai dengan nomor antriannya.
2. Pemohon menyerahkan surat permohonan ke Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum beserta kelengkapan lainnya yang telah ditetapkan.
3. Pemohon membayar biaya PNPB
4. Pemohon menerima Surat Keterangan Tidak dinyatakan Pailit dan Tidak memiliki Tanggungan Hutang.

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Negeri Pelaihari



Jl. H. Boejasin 70815 051221048

<https://www.pn-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Pelaihari

120 Menit

- Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket Kepaniteraan Hukum sesuai dengan nomor antriannya.
- Pemohon menyerahkan surat permohonan ke Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum beserta kelengkapan lainnya yang telah ditetapkan.
- Pemohon membayar biaya PNBP
- Pemohon menerima Surat Keterangan Tidak dinyatakan Pailit dan Tidak memiliki Tanggungan Hutang.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Membayar biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak sedang dinyatakan Pailit dan Tidak memiliki Tanggungan Hutang

Pengaduan Layanan

- Melalui Aplikasi Siwas Mahkamah Agung RI.
- Melalui Nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00
- Melalui Nomor Kontak/WhatsApp Pengadilan Negeri Pelaihari 082154627477
- Melalui email Pengaduan Pengadilan Negeri Pelaihari : pengaduanpnpelaihari@gmail.com
- Melalui SP4N-Lapor website www.lapor.go.id